



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP)
SANGADI DAN PERANGKAT DESA
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ~~Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah~~;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
13. ~~Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61~~ Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP) SANGADI
DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2017.

†

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (4) Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya ~~dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.~~
- (5) Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Kaur dan Kepala-Kepala Dusun.
- (6) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah himpunan pendapatan yang diperoleh Desa dan pembelanjaan ~~yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) Tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.~~
- (8) Penghasilan Tetap atau disingkat SILTAP adalah penghasilan perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada perangkat Desa atas beban kinerja dan diberikan setiap bulannya.

BAB II
JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN
Pasal 2

- (1) Pengalokasian Penghasilan Tetap Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa dialokasikan pada APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017.
 - ~~(2) Penghasilan Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Sangadi, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Dalam Desa yang bersangkutan.~~
 - (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada sangadi, Sekdes, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik deñinitif maupun Penjabat Sementara (Pjs) maka yang bersangkutan harus memilih salah satu tunjangan yang akan diterimanya.
- f

- (4) Besaran penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
 - a. Sangadi disesuaikan dengan kebijakan besaran Anggaran;
 - b. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Sekretaris Desa, berdasarkan perkalian dari Penghasilan tetap Sangadi;
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun berdasarkan perkalian dari Penghasilan tetap Sangadi;
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Sangadi sebesar Rp. 3.000.000,- Perbulan;
 - b. Sekertaris Desa sebesar Rp. 2.100.000,- Perbulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.500.000,- Perbulan;
 - d. Kepala Seksi Rp. 1.500.000,- Perbulan; dan
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.500.000,- Perbulan.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP
PERANGKAT DESA
Pasal 3

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa dibayarkan sesuai dengan tahapan pencairan ADD melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan pembayaran Penghasilan Tetap ke setiap Desa, maka penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa dilaksanakan melalui Bank Penyimpanan Kas Desa.
- (4) Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa merupakan kesatuan dari ADD Desa yang dicairkan per tahap.
- (5) Alokasi Pencairan Penghasilan Tetap pertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan rincian :
 - a. Tahap I 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II 40% (empat puluh per seratus);
- (6) Bukti penyaluran pembayaran merupakan bagian dari pertanggung jawaban atas Penghasilan Tetap Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibayarkan oleh Bendahara berdasarkan Laporan Kinerja Perangkat Desa dan dibayarkan perbulannya;
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Dokumen Laporan Pertanggung jawaban penerimaan SILTAP ;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan tunjangan Penghasilan Perangkat Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal, 1 Februari 2017









BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR


SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH

Ir.Hi.MUHAMMAD ASSAGAF

No	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon dapat di Tanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
7.	Sekretaris DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
8.	Kepala Bidang Pemdes DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
9.	Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
10.	Kasubid Pengembangan desa dan Kelurahan DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur	